



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 312/B/2017/ PT.TUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. Drs. Bahrudin Jantra, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukmaraga No. 246 RT. 005 Kel./Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
2. M. Ilyas HM, B.A.,H, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Amir No. 69 RT. 008 Kel./Desa Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;-----
3. Sofia Elfah, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukmaraga No. 257 RT. 006, Kel./Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;-----
4. Muhammad Farabi Noor Rahman, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukmaraga No. 045 RT. 005, Kel./Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;-

Hal 1 dari hal 12 Put. 312/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Seismikawati, SP, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukmaraga RT. 006, Kel/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;-----
6. Abdul Hair, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kurdi Yusni, RT. 006, Kel/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
7. Abdul Basit, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukmaraga, RT. 006, Kel/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;-----
8. Ahmad Rizani H, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rakha, RT. 001, Kel/Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;-----
9. Bambang Basuki Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Suewandi Sumarata, RT. 010, Kel/Desa Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pedagang;-----
10. Laili Hulfah, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukmaraga No. 18 RT. 001, Kel/Desa kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
11. Mahyuni, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pembalah Batung No. 08 RT. 004, Kel/Desa Paliwara, Kecamatan

Hal 2 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
pekerjaan Pedagang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13
Januari 2017, memberikan kuasa kepada:-----

1. Drs. Abdul Gapur. ZA, SH.;-----
2. Supiansyah.D, SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat-
Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum
Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) SK
MENKUMHAM RI No. AHU-5026AH01.04 TH.
2011, beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana II
Nomor 06 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan
Selatan;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai
PARA PENGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

berkedudukan di Jalan Empu Mandastana Nomor
2, Amuntai;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
55/100.2/IV/2017 tanggal 04 April 2017 dan surat
kuasa No. 82/100.2/V/2017 tanggal 24 Mei 2017
memberikan kuasa kepada :-----

1. Hadi Syaputra, SH., Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Utara;-----
2. Anna Nur Pratiwi, SST., Jabatan
Analisis Permasalahan Pertanahan Pertanahan Karwil

Hal 3 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPN Provinsi Kalimantan Selatan;-----

3. Ristuti, S.Sos, Jabatan Kepala Seksi Penanganan

Masalah Dan Pengendalian Pertanahan

Kabupaten Hulu Sungai Utara;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, memilih

alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Hulu Sungai Utara, Jalan Empu Mandasatana

Nomor 2 Amuntai;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;-----

II. H. Abdul Khair, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan

Norman Umar RT. 007 Kelurahan Kebun Sari,

Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu

Sungai Utara, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30

Maret 2017 memberikan kuasa kepada:-----

Hadi Pemana, S.H., kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat

kantor di Jl. Jahri Saleh (Simpang Sultan

Adam) Komplek Pandan Arum Blok A Nomor

48 RT. 24 Kota Banjarmasin;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

312/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Nopember 2017 tentang penunjukan

Hal 4 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/G/2017/PTUN-BJM, tanggal 22 Agustus 2017; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/G/2017/PTUN-BJM., tanggal 22 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan) dinyatakan diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11. 088.000,- (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/G/2017/PTUN-BJM tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sesuai Akta Permohonan Banding No. 6/G/2017/PTUN-BJM tertanggal 29 Agustus 2017 dan atas Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No, 6/G/2017/PTUN-JBM, masing-masing tertanggal 29 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2017, dan tambahan memori banding tertanggal 18 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 September 2017 dan 20 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan tambahan Memori Banding No. 6/G/2017/PTUN-BJM, masing-masing pada tanggal 12 September 2017 dan 20 September 2017; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Oktober 2017; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk

Hal 6 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan
mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Surat Pemberitahuan untuk
melihat/mempelajari Berkas Perkara No. 6/G/2017/PTUN-BJM masing-masing
pada tanggal 17 Oktober 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor 6/G/2017/PTUN-BJM diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2017, dengan
Akta Permohonan Banding No. 6/G/2017/PTUN-BJM tanggal 29 Agustus
2017 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding
Para Penggugat/Pembanding tersebut, bahwa permohonan banding tersebut
diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara
sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding
telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2017, dan
tambahan memori banding tertanggal 18 September 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12

Hal 7 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dan tanggal 20 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahaun dan Penyerahan Memori Banding dan tambahan Memori Banding No. 6/G/2017/PTUN-BJM masing-masing pada tanggal 12 September 2017 dan tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya Para Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 6/G/2017/PTUN-BJM telah keliru, tidak tepat dan tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolute tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara A quo, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan tambahan Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon Banding/Tergugat dan Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi tentang secara absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Seluruhnya; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 6/G/2017/PTUN-BJM, tanggal 22 Agustus 2017 seluruhnya;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Desa Sungai Malang, terbit tanggal 2 April 1987, Gambar Situasi 282/1985, Luas 5.986 M² atas nama Haji Asmuni Bin Thaib;-----

Hal 8 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon banding dan Termohon Banding II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori Bandingnya, dan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 6/G/2017/PTUN-BJM masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa Judex Facti (Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin) sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya yang telah mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolute (Kewenangan Pengadilan) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolute tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo, yang alasan selengkapannya tertuang dalam kontra memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili memutuskan: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Banding II Intervensi tentang Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan) diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA:

Hal 9 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Banding II Intervensi; -----
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 6/G/2017/PTUN-BJM, tanggal 22 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 6//G/2017/PTUN-BJM, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tersebut, dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/G/ 2017/PTUN-BJM tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut pada pemeriksaan dalam tingkat banding ini harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

Hal 10 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka terhadap memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/G/2017/PTUN-BJM. tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/G/2017/PTUN-BJM tanggal 22 Agustus 2017, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh kami SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan RIYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .- -----

Hakim Anggota I,

T.t.d

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

T.t.d.

RIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KHAIRUNNAS, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp 121.000,- |
| 2. A T K | Rp. 45.000,- |
| 3. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 4. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Proses <u>Banding</u> | Rp <u>73.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 250.000,- |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).- | |

Hal 12 dari hal 12 Put. No, 312/B/2017/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)